

**PENERAPAN BAGI HASIL KOPRA DI DESA PUSARAN
KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
(SE.Sy)*



Disusun oleh :

ROSDIANA
NIM : 10725000027

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, sehingga memerlukan pertolongan satu sama lain dan saling dukung mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kemajuan bersama. Pertanian di Indonesia sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, ini dilihat dari mayoritas masyarakat yang ekonomi keluarganya pada sektor pertanian. Dalam hal ini bagi hasil dalam kerja sama merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rasa saling tolong menolong dalam bidang ekonomi. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Pusaran Kecamatan Enok, karena tidak semua penduduknya mempunyai lahan atau kebun kopra, maka mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun kopra yang cukup luas.

Penelitian ini berlokasi di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil, serta bagaimana ditinjau menurut Ekonomi Islam.

Dalam merampungkan tulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, angket serta penelitian kepustakaan mengenai masalah penulis teliti.

Dari hasil penelitian, penulis temukan lima macam sistem bagi hasil kopra di Desa Pusaran yaitu : pertama, sistem bagi dua dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap. Adapun pembagian dari hasil perkebunan tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka dan begitu juga dengan hal-hal yang mempengaruhi selama penggarapan. Kedua, sistem bagi tiga dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap atau diolah. Adapun bagiannya dibagi tiga, yang dua bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk yang punya kebun. Ketiga, sistem bagi lima dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap atau

diolah. Adapun sistem bagi lima tersebut, yaitu 3 bagian untuk petani penggarap dan 2 bagian untuk pemilik kebun. Keempat, sistem bagian batang dimana akadnya hampir sama dengan sistem bagi dua, akan tetapi dalam pembagian ini pemilik kebun mengambil potongan dari batangnya (bagian batang) yaitu pemilik kebun yang membersihkan pokoknya atau batangnya kemudian dibagi dua. Kelima, sistem Ngaron atau berbagi kebun dimana pemilik kebun memberikan lahan perkebunan kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, yang biasanya bagi dua atau bagi tiga, sedangkan bibit dari yang punya kebun. Dan dari kelima sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil seluruh akad telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam. Namun dari proses pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur penyimpangan dari sipenggarap maupun sipemilik kebun.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya serta Nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam buat panutan umat Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pikiran manusia yang berlandaskan pikiran semata kepada tradisi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Semoga kita tetap berpegang pada pusaka yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW tersebut.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu sepantasnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan senantiasa mendoakan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap orang tua dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan semua.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta pembantu Dekan I, II, dan III. Serta Bapak-bapak dan Ibu Dosen

di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis di bangku perkuliahan.

3. Bapak Drs. H. Muh. Said HM. M.A, M.M yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si ketua jurusan Ekonomi Islam dan Darmawan Tia Indarajaya, M.Ag sekretaris jurusan Ekonomi Islam, yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di jurusan Ekonomi Islam.
5. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis, mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Lurah Pusaran beserta segenap perangkatnya, serta para pemilik dan penggarap kebun kelapa (kopra) di Desa Pusaran.

Atas bantuan bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas atas kebaikan, dorongan dan pelayanannya dengan mendapatkan kemuliaan disisi-Nya Amiin.

Penulis

ROSDIANA
NIM : 10725000027

DAFTAR ISI

	Hal
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PROFIL DESA PUSARAN KECAMATAN ENOK	
 KABUPATEN INHIL	
A. Geografis dan Demografis	11
B. Agama dan Pendidikan.....	14
C. Sosial Ekonomi.....	19
BAB III TINJAUAN UMUM BAGI HASIL DALAM EKONOMI	
 ISLAM	
A. Pengertian Ekonomi Islam	23

	B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	28
	C. Sumber-Sumber Ekonomi Islam	33
	D. Pengertian dan Macam-macam Bagi Hasil	36
	E. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Bagi Hasil Kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil	44
	B. Penerapan Bagi Hasil Kopra di Desa Pusaran di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Jumlah penduduk Desa Pusaran berdasarkan jenis kelamin.....	13
2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur.....	13
3. Sarana Ibadah di Desa Pusaran.....	14
4. Sarana pendidikan di Desa Pusaran.....	16
5. Klasifikasi jumlah penduduk Desa Pusaran berdasarkan lulusan tingkat pendidikan.....	17
6. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	19
7. Bagaimana menurut bapak, apakah penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok sudah sesuai dengan bagi hasil dalam Ekonomi Islam.....	52
8. Mengapa bapak melakukan bagi hasil kerjasama kopra ini, apakah menurut bapak bagus diterapkan dalam masyarakat.....	52
9. Bagaimana pandangan bapak terhadap pola bagi hasil yang diterapkan, apakah menguntungkan kedua belah pihak.....	53
10. Apakah bapak merasa puas dengan pola bagi hasil yang diterapkan.....	54
11. Bagaimana kondisi ekonomi bapak dengan adanya bagi hasil kerjasama.....	55
12. Apakah bagi hasil itu dapat membantu kebutuhan sehari-hari.....	56
13. Bagaimana perasaan bapak jika ada salah satu pihak yang melakukan kecurangan dalam kerjasama ini.....	56
14. Apakah banyak kecurangan dalam kerjasama ini.....	57
15. Apakah bapak menyesal melakukan bagi hasil kerjasama jika terdapat kerugian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum-hukum syara' adalah segala yang ditetapkan syara' untuk manusia baik itu berupa perintah atau merupakan tata aturan amaliyah yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam hubungan satu dan lainnya untuk membatasi tindak tanduk mereka sehari-hari.¹

Syari'ah Islam bersifat universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat diketahui bahwa segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun yang tidak terdapat pada keduanya, terdapat sumber-sumber lain yang diakui syari'ah.² Sumber-sumber tersebut antara lain Ijtihad, Ijma, Qiyas, 'Urf, Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahah al-Mursalah.³

Manusia, kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.⁴

¹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1

² Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), Cet. ke-1, h. 15

³ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: ekonisia,2004), Ed. 1, Cet. ke-3, h. 25

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

Salah satu ketentuan yang tidak terlepas dari hukum syari'at adalah mengenai rezki yang dianugerahkan Allah pada manusia dari berbagai jalan dan cara dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik melalui jerih payah dan usaha yang sungguh-sungguh, atau dengan jalan yang tidak diduga dan disangka hal inilah yang dimaksud dengan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Dalam al-Qur'an, ekonomi islam diidentikkan dengan *Iqtishad*, yang artinya “*ummat yang pertengahan*”, atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apa pun yang diberikan kepada-Nya.⁵ Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti, mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi dan masalah yang akan dihadapi manusia. Oleh karena hukum tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek yang ada di dalam diri maupun di luar manusia, seperti: jasmani, rohani, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya.⁶

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain (berdiri sendiri) sehingga memerlukan pertolongan satu sama lain dan saling dukung mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh sebab

⁵ Heri sudarsono, *Op.Cit.*, h. 6

⁶ *Ibid*, h. 25

itu, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan.⁷

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadat yang paling baik adalah bekerja dan berkarya berdasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas masing-masing umat muslim, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban komunitas muslim dan lembaga yang memiliki representasi otoritas selayaknya menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu.⁸

Timbulnya permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara. Semuanya disebabkan oleh kelangkaan (scarcity) sumber daya manusia (human resources) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relative tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.⁹

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 27

⁸ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 93

⁹ Sadono sukimin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 5

Pemecahan masalah pokok ekonomi tergantung pada jenis sistem organisasi yang dianut oleh suatu Negara. Hal ini berdampak pada jenis kebijakan pemerintah yang akan ditempuh maupun pada kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi yang ada dalam organisasi ekonomi tersebut. Secara garis besar, organisasi ekonomi dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu perekonomian tradisional (subsistem), perekonomian pasar, perekonomian perencanaan, dan perekonomian campuran.¹⁰

Untuk bangsa Indonesia sendiri pertanian sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, ini biasa dilihat dari mayoritas masyarakat yang menguntungkan ekonomi keluarganya pada sektor pertanian. Dari sekian banyak masyarakat yang menyandarkan kehidupan keluarganya pada sektor pertanian adalah salah satunya pada kopra merupakan partner usaha. Hal ini terwujud dalam bentuk bekerja sama antara pemilik dengan pihak yang kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Desa Pusaran Kecamatan Enok merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya adalah petani, khususnya petani kopra. Kopra merupakan salah satu ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka, kebutuhan itu tidak akan pernah terhenti selama individu masih berada di muka bumi. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian, melainkan dia harus berhubungan dalam arti tolong menolong dengan yang

¹⁰ Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 7

lainnya. Dalam hal ini bagi hasil dalam kerja sama merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rasa saling tolong menolong dalam bidang ekonomi. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Pusaran Kecamatan Enok, karena tidak semua penduduknya mempunyai lahan atau kebun kopra, maka mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun kopra yang cukup luas.

Kerjasama usaha kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok yaitu di mana pemilik kebun kopra memberikan kepercayaan kepada seseorang atau pekerja untuk di olah tanpa pengawasan langsung oleh pemilik kebun. Dengan tidak adanya pengawasan tersebut maka pekerja dapat mengambil kesempatan dalam pengambilan keuntungan sendiri. Contohnya, pekerja secara diam-diam mengambil kopra yang tidak diketahui jumlahnya untuk di olah menjadi minyak kemudian di jual ataupun untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Padahal nantinya hasil kopra juga tetap akan di bagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dengan pekerja. Penyimpangan lain dari sipenggarap dimana sipenggarap tidak memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya, karena meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai bukan karena dia sakit atau tertimpa musibah dan dia memiliki pinjaman modal, disinilah pemilik kebun dapat dirugikan akibat kecurangan pekerja.¹¹

Penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kebun, sebelum hasil dibagi, seluruh hasil yang diperoleh ada pada pemilik kebun, tentunya seluruh hasil

¹¹ Taher (pemilik kebun), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 11 April 2011

tersebut harus diketahui juga oleh pekerja. Tapi pada kenyataannya ada sebagian pemilik kebun yang tidak memberitahukan hal itu secara jelas atau tidak memperlihatkan catatan hasil yang diperoleh., disinilah pekerja merasa tidak senang dengan hal tersebut.¹²

Agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan pekerja selama bekerja, maka pemilik kebun semestinya melakukan pengawasan kerja. Antara pemilik kebun dengan pekerja diharapkan untuk tidak saling mendzolimi dan perlu adanya akad yang jelas dalam penerapan bagi hasil tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai permasalahan yang ada dan perlunya meningkatkan rasa saling tolong menolong dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kopra dengan pekerja serta membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan Bagi Hasil Kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang ingin diteliti dan memfokuskan hanya kepada penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil di tinjau menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

¹² Bardi (pekerja), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 26 Juli 2011

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil ?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil kopra tersebut di tinjau menurut Ekonomi Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil.
 - b. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil kopra tersebut di tinjau menurut Ekonomi Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan ilmiah dalam hal bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok dan di tinjau menurut Ekonomi Islam.
 - b. Sebagai referensi dalam upaya penelitian lebih lanjut lagi dan mendalam.
 - c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pemilik kebun dengan pekerja di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil.
- b. Objek Penelitian ini adalah penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 87 orang, yang terdiri dari pemilik lahan yang berjumlah 9 orang, dan pekerja berjumlah 78 orang.
- b. Dari populasi yang ada, maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang sebagai pekerja dan 9 orang sebagai pemilik lahan, dengan sistem purposive sampling.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sampel yang dijadikan responden penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan kelokasi penelitian guna memperoleh gambaran awal tentang keadaan yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pekerja dan pemilik kebun kopra.

- c. Angket, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis menggunakan buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisa Data

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.
- b. Deduktif, yaitu menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Profil Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil

Terdiri dari: Geografis dan Demografis, Agama dan Pendidikan, Sosial Ekonomi.

BAB III : Tinjauan Umum Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Terdiri dari: Pengertian Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Sumber-sumber Ekonomi Islam, Pengertian dan Macam-macam Bagi Hasil, Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Bagi Hasil Kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil dan Penerapan Bagi Hasil Kopra di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Kepustakaan

Lampiran-Lampiran

BAB II

PROFIL DESA PUSARAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INHIL

A. Geografis Dan Demografi

1. Geografis

Desa Pusaran merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa yang ada di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Riau, daerahnya terdiri dari daratan dan sekitarnya terdapat sungai-sungai dan parit-parit. Di daerah ini terdapat hamparan perkebunan kelapa atau kopra, kopi, cengkeh, pinang, dan tanaman-tanaman lainnya. Disamping itu terdapat juga hamparan pertanian panganan seperti padi, jagung, ubi-ubian dan sayur-sayuran. Sedangkan dipinggiran sungai-sungai terdapat pohon-pohon pidada dan pohon nipah, yang sebelumnya memang ada tanpa ditanam oleh penduduk setempat. Pohon-pohon tersebut juga memiliki manfaat, seperti buah pidada dapat dimakan dan daun nipah dapat dibuat atap. Sungai merupakan tempat bagi masyarakat desa Pusaran untuk menangkap udang dan ikan, disamping itu juga sungai sebagai jalan transportasi untuk menghubungkan desa Pusaran dengan desa-desa lainnya yang tidak bisa dilalui dengan jalan darat. Dengan demikian kalau dilihat bahwa penghasilan pokok bagi masyarakat desa

pusaran terletak pada perkebunan kelapa atau kopra. Dan banyak juga penghasilan tambahan yang terletak pada pertanian pangan dan peternakan.¹

Desa pusaran terletak di sebelah barat dari kota Kecamatan Enok dengan jarak 5 Km. Sedangkan jarak antara Desa Pusaran dengan Ibukota Kabupaten berjarak 32 Km dan ke Ibukota Propinsi Riau berjarak 540 Km.

Secara geografis desa Pusaran Kecamatan Enok menempati wilayah seluas 4.282 Hektar, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Ambat
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Tiga
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelurahan Enok
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Batang.²

Dengan demikian, Desa Pusaran luas daerahnya sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang dari perbatasan-perbatasan dengan Desa dan Kecamatan lain.

Di Desa Pusaran terdapat enam buah parit, yang terdiri dari: Parit Pusaran 5, Parit Pusaran 6, Parit Pusaran 7, Parit Pusaran 8, Parit Pusaran 9, dan Parit Pusaran 10.³

2. Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Pusaran Tahun 2011, bahwa jumlah penduduk Desa Pusaran berjumlah 3.421 jiwa,

¹ Hamidah (Lurah Pusaran), *wawancara*, Tgl 15 November 2011

² Sumber data kantor kelurahan pusaran, Tahun 2011

³ *Ibid.*

dengan jumlah Kepala Keluarga 860 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel I
Jumlah Penduduk Desa Pusaran Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.756	51,33%
2.	Perempuan	1.665	48,67%
Jumlah		3.421	100%

Sumber data : Monografi Kelurahan Pusaran Tahun 2011

Berdasarkan sumber data diatas bahwa jumlah tersebut terdiri dari berbagai suku, yaitu suku Jawa, Bugis, Banjar, Melayu, Minang dan Batak. Pada mulanya sebagian dari mereka adalah pendatang dari berbagai daerah. Sementara itu, kondisi penduduk Desa Pusaran menurut tingkatan umur sangat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	0 – 5 Tahun (Balita)	566	16,54
2.	6 – 15 Tahun (Anak-anak)	531	15,52
3.	16 – 25 Tahun (Remaja)	587	17,16
4.	26 – 55 Tahun (Dewasa)	1.549	45,28

5.	56 Tahun ke atas	188	5,49
	Jumlah	3.421	100%

Sumber data : Monografi Kelurahan Pusaran Tahun 2011

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara usia cukup menonjol, dimana pertumbuhan penduduk di Desa Pusaran dapat dikatakan cukup pesat. Hal ini terlihat terlihat dari selisih perbedaan usia yang cukup menonjol. Kondisi ini memberikan indikasi perlunya menciptakan keseimbangan tingkat usia penduduk.

B. Agama Dan Pendidikan

1. Agama

Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk Desa Pusaran seratus persen memeluk Agama Islam yang terdiri dari suku melayu, jawa, bugis, banjar dan minang. Di Desa Pusaran terdapat beberapa buah tempat ibadah yang di pergunakan untuk kepentingan beragama dan juga untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Pusaran dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel III
Sarana Ibadah Di Desa Pusaran

No.	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1.	Mesjid	6 buah	60,00%
2.	Mushalla	4 buah	40,00%

Jumlah	10 buah	100%
--------	---------	------

Sumber data : Monografi Kelurahan Pusaran Tahun 2011

Adapun sarana Ibadah di Desa Pusaran, yaitu masjid dan mushalla tersebut antara lain terletak di :

- a. Masjid Nurul Jannah terletak di Pusaran 6
- b. Masjid Darussalam terletak di Pusaran 7
- c. Masjid Nurul Ikhsan terletak di Pusaran 8
- d. Masjid Nurul Wahidah terletak di Pusaran 9
- e. Masjid Nurul Iman terletak di Pusaran 10
- f. Masjid Nurul Ikhsan terletak di Pusaran 10
- g. Mushalla Khusnul Khotimah di Pusaran 5
- h. Mushalla Arafah di Pusaran 8
- i. Mushalla Raudhatul Muallimin di Pusaran 9
- j. Mushalla Mukhsinin di Pusaran 9

Rumah ibadah tersebut selain untuk tempat ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an atau pengajian. Kegiatan shalat berjama'ah juga berjalan dengan baik. Selain itu kegiatan menyambut hari-hari besar Islam juga menjadi perhatian masyarakat. Mengingat hal itu merupakan syiar Islam, maka setiap orang merasa terpanggil untuk turut bersama-sama.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan faktor yang penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, dan untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan yang memadai, sebab pendidikan sangat mendukung terhadap peningkatan pembangunan. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan berbagai sarana dan prasarana guna untuk menunjang tercapainya tujuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Pusaran, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV
Sarana Pendidikan Di Desa Pusaran

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	4 Buah	40,00%
2.	MDA	4 Buah	40,00%
3.	MTS	2 Buah	20,00%
Jumlah		10 Buah	100%

Sumber data : Monografi Kelurahan Pusaran Tahun 2011

Dengan memperhatikan sarana pendidikan diatas tersebut, maka dapat diketahui bahwa fasilitas yang ada di Desa Pusaran cukup memadai, jika diukur untuk sebuah Desa.

Dari fenomena diatas tidak berarti bahwa pendidikan tertinggi yang dicapai oleh masyarakat di Desa Pusaran hanya menamatkan ditingkat SLTP. Namun banyak diantara mereka yang melanjutkan pendidikan dengan pergi ke

daerah lain, seperti melanjutkan tingkat SLTA di Kecamatan Enok. Minimal mereka menamatkan SLTA. Bahkan ada yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Pusaran, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V
Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Pusaran Berdasarkan Lulusan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum Sekolah	680 Jiwa	19,88%
2.	Tidak Tamat SD	367 Jiwa	10,73%
3.	Tamat SD	1.889 Jiwa	55,22%
4.	Tamat SLTP / Sederajat	135 Jiwa	3,95%
5.	Tamat SLTA / Sederajat	319 Jiwa	9,32%
6.	Tamat Perguruan Tinggi	31 Jiwa	0,90%
Jumlah		3.421 Jiwa	100%

Sumber data : Monografi Kelurahan Pusaran Tahun 2011

Sistem pengajaran nasional tersebut terkenal dengan lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal guna untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Pusaran adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat SDN sebanyak empat buah, masing-masing terletak di :
 1. SDN 007 di Pusaran 6

2. SDN 008 di Pusaran 8
 3. SDN 009 di Pusaran 9
 4. SDN 022 di Pusaran 10
- b. Tingkat MDA sebanyak empat buah, masing-masing terletak di :
1. MDA Nurul Iman di Pusaran 7
 2. MDA Nurul Wathan di Pusaran 8
 3. MDA Nurul Wathan di Pusaran 9
 4. MDA Nurul Huda di Pusaran 10
- c. Tingkat MTS sebanyak dua buah, masing-masing terletak di :
1. MTS Nurul Iman di Pusaran 7
 2. MTS Nurul Watan di Pusaran 8

Selain lembaga pendidikan formal, lembaga non formal juga terdapat di Desa Pusaran seperti Taman Pengajian Al-Qur'an yang biasanya dilakukan dirumah-rumah penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengajar Al-Qur'an (guru) serta Majlis Ta'lim dan Remaja Mesjid.

C. Sosial Ekonomi

Berbicara mengenai sosial ekonomi masyarakat Desa Pusaran, maka tidak terlepas dari pendapatan dan mata pencaharian yang mereka tekuni. Yaitu dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat secara umum. Diantaranya ada

yang ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Sesuai dengan mata pencaharian yang mereka tekuni ada yang sebagai petani, pegawai, nelayan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan yang mereka tekuni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI
Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Klasifikasi Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1.294 Jiwa	85,52%
2.	Nelayan	10 Jiwa	0,66%
3.	Peternak	20 Jiwa	1,32%
4.	Guru	22 Jiwa	1,45%
5.	Pegawai Negeri Sipil	26 Jiwa	1,22%
6.	Pedagang	21 Jiwa	1,39%
7.	Buruh	120 Jiwa	7,93%
Jumlah		1.513	100%

Sumber data : Monografi Kelurahan Pusaran Tahun 2011

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita pahami bahwa mayoritas pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Pusaran adalah petani. Karena hal itu sesuai bagi tempat tinggal mereka, yang sangat cocok di pergunakan untuk lahan pertanian.

Berbicara masalah sosial ekonomi selain berbicara masalah pekerjaan juga akan membicarakan masalah-masalah sumber ekonomi atau penghasilan

masyarakat. Secara umum sumber ekonomi masyarakat Desa Pusaran adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Bidang usaha dalam bentuk pertanian di Desa Pusaran yaitu berupa padi, jagung, ubi-ubian, dan sayur-sayuran. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan, luas areal pertanian padi mencapai 43.5 hektar, jagung 42 hektar, ubi-ubian 6 hektar, dan sayur-sayuran 2,5 hektar. Dari hasil pertanian tersebut, dapat mereka jual dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Perkebunan

Sesuai dengan kondisi tanah didaerah ini, tanaman yang sangat cocok adalah tanaman kelapa atau kopra. Sejak dahulu sampai sekarang daerah ini terkenal sebagai penghasil kelapa atau kopra. Buahnya selain bisa dijual, dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan dapat diolah menjadi minyak. Luas perkebunan kelapa ini mencapai 3.414 hektar, selain itu ada juga tanaman lain seperti kopi seluas 20 hektar, cengkeh seluas 0,5 hektar. Dan disela-sela kebun tersebut juga dimanfaatkan untuk tanaman pisang.

3. Nelayan

Selain petani atau pekebun, ada juga sebagian dari masyarakat Desa Pusaran sebagai nelayan yang menangkap ikan dan udang di sungai-sungai atau pun parit-parit. Hasil dari tangkapan ikan atau udang tersebut dapat

mereka jual dan sebagiannya mereka pergunakan untuk kebutuhan mereka sendiri.

4. Guru

Di Desa ini masyarakatnya ada juga yang berprofesi sebagai seorang guru, guru honor, kontrak dan pegawai. Guru honor masih banyak terdapat di Desa ini, mereka mengajar di sekolah-sekolah swasta, dan sebagian merupakan guru kontrak.

5. Pegawai Negeri Sipil

Selain itu guru, petani dan nelayan yang hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, ada juga diantara mereka yang bertugas mengabdikan dirinya kepada Negara yang di sebut dengan Pegawai Negeri. Di antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah Guru, Bidan, Perawat, dan dibagian Pemerintahan.

6. Pedagang

Disamping petani, nelayan, guru, dan PNS yang hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, ada pula sebagian dari mereka yang berdagang. Para pedagang biasanya menjual berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk sekelilingnya. Ada sebagian penduduk yang memang usahanya hanya berdagang, dan ada juga yang hanya pekerjaan sampingan guna untuk memperoleh hasil tambahan dari usahanya yang lain.

7. Peternakan

Selain usaha-usaha tersebut, ada juga sebagian yang menekuni usaha ternak, seperti ayam, itik, angsa, kambing, dan sapi.

8. Buruh

Selain pekerjaan tersebut di atas, banyak juga yang bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Biasanya mereka bekerja di gudang toke, bagian bongkar muat.

BAB III

TINJAUAN UMUM BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Kata “ekonomi” sesungguhnya berasal dari bahasa Greek kuno yang artinya “mengurus urusan rumah tangga” dimana semua anggota rumah tangga yang mampu ikut ambil bagian dalam menghasilkan “barang”, menjalankan “pelayanan” (jasa) dan menikmati apa-apa yang mereka peroleh. Kemudian, manusia memperluas pengertian “rumah tangga” hingga kata itu diperluas cakupannya hingga dikenakan pada kelompok (masyarakat) yang diperintah oleh suatu Negara sekalipun. Dengan demikian yang dimaksud dengan kata “ekonomi” bukan lagi arti bahasa (etimologisnya) yaitu “pemenuhan” dan bukan pula dalam arti “harta”. Akan tetapi, yang dimaksud adalah pengertian istilah (terminologisnya) bagi barang tertentu, yaitu “mengurus rumah tangga, baik dengan meningkatkannya dan mengamankan produksinya, dan ini dibahas dan dibicarakan oleh “Ilmu Ekonomi”, atau dengan cara pembagian (distribusinya), dan ini dibicarakan oleh “Sistem Ekonomi”.¹

Menurut Profesor P.A. Samuelson, salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia, yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, memberikan defenisi, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai

¹ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam (Dasar-Dasar dan Pengembangan)*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008), h. 5

individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.²

Dari pengertian tentang ekonomi yang dikemukakan oleh pemikir barat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah kegiatan yang didalam pelaksanaannya hanya berlaku hukum positif saja, bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai apa adanya tanpa harus memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Bagi mereka bahwa hukum normativ tidak bisa digabungkan dalam kegiatan ekonomi, karena tidak terdapat didalamnya nilai-nilai atau siraman-siraman agama.

Dalam al-Qur'an, ekonomi Islam diidentikkan dengan *Iqtishad*, yang artinya "*ummat yang pertengahan*", atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apa pun yang diberikan kepada-Nya. Dari sini bisa dinyatakan bahwa nama ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam, tidak peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam. Sehingga bisa saja orang mengatakan "ekonomi Ilahiyyah", "ekonomi syariah", "ekonomi Qur'ani", ataupun hanya "ekonomi"

² Sadono sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. 3, h. 9

saja. Nama ekonomi Islam lebih populer dikarenakan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam di mana nama tersebut lebih “familiar” dengan masalah masyarakat sehari-hari.³

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bathil; tidak berlebihan/melampaui batas; tidak didzalimi dan mendzalimi; menjauhkan diri dari unsur-unsur riba, maisir (perjudian) dan gharar (ketidakjelasan dan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Islam juga mendorong umatnya/pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan dari Allah SWT bahwa ia menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya, Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.⁴

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan, maka ekonomi Islam, dengan mengakses kepada aturan-aturan Ilahiyyah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.⁵

³ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: ekonisia,2004), Ed. 1, cet. Ke-3, h. 6

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 11-12

⁵ Bambang R. Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru, Mumtaz Cendikiawan Press, 2004), h. 1

Beberapa definisi Ekonomi Islam, yang *pertama*, M. Quraish Shihab mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya. *Kedua*, S. M. Hasanuzzaman (banker Pakistan) memberikan definisi yaitu pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tatacara yang ditetapkan oleh syari'ah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. *Ketiga*, menurut Dr. Ahmad Muhammad al-Assal, bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.⁶

Selanjutnya, yang *keempat*, M. Akram Khan merumuskan ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya alam atas dasar gotong royong dan partisipasi. Jadi M. Akram Khan ingin memberikan muatan normative dalam tujuan aktivitas ekonomi, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan hidup manusia yang tidak saja duniawi tetapi juga ukhrawi. *Kelima*, MA. Mannan mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai

⁶ Muh. Said, *Op. Cit*, h. 6-7

Islam. *Keenam*, Umar Chapra mengatakan ekonomi Islam sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷

Ketujuh, Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. *Kedelapan*, M. Nejatullah Ash-Shiddqie mendefinisikan dengan respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Hadits, Ijtihad dan pengalaman.⁸

Selanjutnya yang *kesembilan*, menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan ekspor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan.

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini, akan tetapi hanya suatu perlengkapan hidup, sarana untuk

⁷ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 3-4

⁸ *Ibid.*

mencapai tujuan yang lebih tinggi dan penunjang bagi aqidah dan bagi misi yang diembannya.⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak semata ilmu ekonomi yang positif. Dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap upaya untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif.¹⁰ Dan ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syari'ah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan bersama pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan. Dalam prinsip ekonomi Islam harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan melahirkan kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31

¹⁰ M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul aslinya, *Islamic Economic, Theory and practice*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997),. h. 10

¹¹ Mawardi, *Loc. Cit*, h. 4

1. Prinsip Kepercayaan atau Keyakinan

Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan iman. Akal/pikiran sering memperbudak orang, diri sendiri, sehingga bencana sosial tidak dapat dihindari. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertitik tolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. Apa yang kita kerjakan adalah ibadah karena Allah semata. Manusia yang betul-betul beriman, akan mempercayai arti perhitungan, yaitu segala yang diperbuat di dunia, termasuk perbuatan yang terkait dengan aspek ekonomi, akan diperhitungkan kemudian hari di akhirat (al-Takatsur : 8).¹²

2. Prinsip Persaudaraan atau Kekeluargaan

Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Faktor kemanusiaan merupakan tujuan utama dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama misalnya kepada anak yatim, fakir miskin dan kaum lemah. Hal ini dapat menumbuhkan sikap toleransi dan rasa persaudaraan sehingga menjauhkan

¹² Muh. Said, *Op. Cit*, h. 9-10

diri dari sikap saling menindas, menipu, memanipulasi, spekulasi dan sebagainya.¹³

3. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini (QS. Hud : 61) akan tetapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan akhir. Kehidupan kita harus diisi dengan kegiatan kreatif dan produktif, dan jangan menjadi manusia yang konsumtif saja. Semakin beriman seseorang seharusnya semakin produktif. Islam menyuruh umatnya meningkatkan produktifitas dan mengikis kemalasan. Dalam salah satu hadits dikatakan *“tangan diatas itu lebih baik dari tangan dibawah”*.¹⁴

4. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian adalah hak masyarakat. Oleh karena karena itu kekayaan yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dimiliki seseorang harus disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq, dan sebagainya.¹⁵

5. Prinsip Jaminan Sosial

Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Keadilan merupakan landasan nilai-nilai instrument ekonomi Islam. Watak nilai keadilan adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Apabila adil dalam ketidakmakmuran, maka ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁶

6. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan atau kebebasan perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁷ Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umat-Nya yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ AM. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h. 66

berlebihan, hal ini terlampir dalam al-Qur'an surat al-'a'raf ayat 31 yang berbunyi :

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ ءُءُؤْآ زَئِنْتَكُمَّ عَئءَ كُلِّ مَسْءِءٍ وَكُلُؤْآ وَآشْرَبُؤْآ وَلَا تُسْرَفُؤْآ ۚ﴾

﴿ ءِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفَئِنَ ۝﴾

Artinya : “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*”. (QS.Al-a'raf : 31).¹⁸

Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal :

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*)
2. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*)
3. Implementasi zakat (*implementation of zakat*)
4. Penghapusan/pelarangan Riba (*prohibition of riba*), dan
5. Pelarangan maysir (judi/spekulasi)

Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. As-syifa. 1999), h. 225

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.¹⁹ Ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.²⁰

C. Sumber-Sumber Ekonomi Islam

Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijtihad, Ijma, Qiyas, 'Urf, Istihsan, Istishlah, Istishab dan Maslahah al-mursalah.²¹

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran Islam. Ajaran yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Definisi al-Qur'an sendiri adalah "kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul asli, *Economic Doctrines of Islam*, oleh Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 12

²¹ Heri sudarsono, *Op. Cit*, h. 25

SAW dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya.²²

2. Al-Hadits

Al-Hadits yaitu Sunnah (perjalanan) Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), maupun dalam bentuk taqririyah, yaitu perbuatan shahabat yang dikerjakan dihadapan Nabi atau Nabi mengetahuinya dimana beliau berdiam diri dalam arti membenarkan.

3. Al-Ijma'

Al-Ijma' yaitu kesepakatan atau consensus baik dari masyarakat maupun para cendikiawan muslim. Dalam masalah yang menyangkut kemaslahatan umat, para mujtahidin dalam melakukan consensus dan hasilnya dapat dijadikan sumber hukum.²³

4. Ijtihad

Ijtihad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara istimbat.²⁴

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (ter), Masdar Helmi dari judul asli, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung, Gema Insani Press, 1997), h. 39

²³ Muh. Said, *Op. Cit*, h. 17

²⁴ Heri sudarsono, *Op. Cit*, h. 45

5. Qiyas

Qiyas adalah istilah ushul, yaitu mempersamakan peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini. Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk meng-istimbath-kan hukum yang tidak diterangkan nash, sebagai metode yang terkuat dan paling jelas.

6. ‘Urf

‘Urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.

7. Istihsan

Istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah ulama ushul, istihsan adalah memperbandingkan yang dilakukan oleh mujtahid dari qiyas jalli (jelas) kepada qiyas khaffi (yang tersembunyi) atau dari hukum kulli kepada hukum istisna’i. Disini terdapat kecenderungan yang lebih kuat untuk mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak didasarkan nash.

8. Istishlah

Istishlah menurut ulama ushul adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebut nash, dan ijma, berlandaskan pada pemeliharaan

mashlahat al-mursalah, yaitu mashlahat yang tak ada dalil dari syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.

9. Istishhab

Istishhab artinya pelajaran yang diambil dari sahabat Rasulullah saw. Menurut istilah para ulama ushul, yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap dimasa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.

10. Mashlahatul Al-Mursalah

Mashlahatul al-mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak di-syari'at-kan oleh syar'i dalam wujud hukum didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, mashlahah al-mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²⁵

D. Pengertian dan Macam-macam Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu langkah *inovatif* dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat

²⁵ *Ibid.*

dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara kaya dan yang miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, prinsip bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal (*participatori loan*) atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

2. Macam-Macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

²⁶ Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.²⁸ Begitu juga dalam hal mudharabah pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁹

c. Musaqah

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.³⁰

d. Muzara'ah dan Mukhabarah

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Safi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 95

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, h. 300

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). Dan Mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.³¹

Dalam arti lain, Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.³²

3. Cara Menentukan dan Besarnya Bagi Hasil

Cara menentukan bagi hasil paroan adalah menyangkut waktu pelaksanaan bagian masing-masing pihak. Antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Para fuqaha sependapat, bahwa waktu pembagian hasil (paroan) dilakukan setelah panen, atau setelah kelihatan hasil dari tanaman yang ditanam, dan biasanya didasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati serta dengan suka rela. Kemudian hasil bagian masing-masing ditentukan berdasarkan perjanjian awal, apakah hanya bagi hasil tanaman saja ataukah dibagi lahan beserta tanaman yang dikelola. Hal ini juga ditentukan bergantung dengan bentuk paroan yang dilakukan, artinya jika mereka melakukan musaqah maka yang dibagi hanyalah hasil dari tanaman atau

³¹ *Ibid.*

³² Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 99

tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jika muzara'ah maka yang dibagi adalah tanah dan hasil tanaman.

Menurut syari'at Islam, besarnya pembagian paroaan bidang pertanian, baik mengenai hasil tanaman yang dikelola maupun yang termasuk lahannya adalah bermacam-macam, yaitu separo atau setengah, sepertiga, dan adapula seperempat atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukannya.³³

E. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, karena itu pemilik dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebahagian besar masyarakat adalah bertentang dengan jiwa Al-Qur'an. Dalam ekonomi Islam tiada seorang pun yang dapat menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh terlantarkan. Jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaanya.

³³ <http://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.html>

Nabi sendiri tidak pernah mendorong adanya sistem atau tuan dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena beliau berusaha mencamkan arti pentingnya penggarapan.³⁴

Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan diuraikan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih :

1. Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah :³⁵
 - a. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan.
 - b. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan.
 - c. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam dilahan atau dikebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.
2. Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah :³⁶
 - a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 683

³⁵ Afzalur Rahman, *Op. Cit*, h. 213-215

³⁶ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pratama, 2000), h. 279

- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
- c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
- d. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah petani.
- e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

Selanjutnya terdapat kontrak kerja dalam perspektif ekonomi Islam, dan hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan kerja, ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan

waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan.

Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.³⁷

Nabi SAW bersabda:

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa Nabi SAW bersabda

*“Siapa yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja (karyawan) maka tentukanlah untuknya nilai upahnya.”*³⁸

- b. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.
- c. Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.
- d. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.³⁹

³⁷ Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 229

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 75

³⁹ Nurul Huda, et al, *Op.Cit*, h. 229

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Bagi Hasil Kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten

Inhil

Manusia didorong untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada didalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia dimana tempat ia tinggal. Sehubungan dengan ini, masyarakat Desa Pusaran pun telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian atau perkebunan, dalam hal ini masyarakat Desa Pusaran mengembangkan usaha/membudi dayakan kelapa atau kopra sebagai sumber perekonomian mereka.

Seperti yang telah di paparkan pada bab terdahulu bahwa Desa Pusaran adalah daerah yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan, terutama kelapa. Kelapa atau kopra adalah jenis tanaman yang menjadi tanaman pokok bagi masyarakat didaerah ini, dan itupun sudah berjalan sejak lama. Secara jelas tidak diketahui kapan daerah ini dijadikan oleh sebagian besar masyarakat sebagai daerah perkebunan kelapa.

Seperti dalam berusaha dan tidak luput juga dibidang usaha perkebunan kelapa atau kopra, ada diantara mereka yang berhasil mengembangkan usaha perkebunan kelapa atau kopra dan ada pula yang tidak berhasil walaupun secara

umum penduduk daerah ini memiliki kebun kelapa. Disamping itu, juga ditemukan petani pendatang yang memang sejak semula tidak memiliki kebun, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan bukan secara kebetulan ada sebagian penduduk yang memiliki kebun akan tetapi tidak mempunyai kemampuan atau bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari terjadinya keterlantaran kebun dan lahan, maka mereka melakukan akad kerjasama bagi hasil untuk memanfaatkan kebun tersebut. Masyarakat di Desa ini yang melakukan kerjasama mayoritas suku Bugis dan suku Jawa. Tapi yang mayoritas memiliki penggarap atau pekerja yaitu suku Bugis, sedangkan suku Jawa kebanyakan dari mereka mampu menggarap kebunnya sendiri.

Dalam mengelola atau menggarap lahan atau kebun pertanian antar satu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda, karena dalam pengelolaannya tertentu disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga halnya dengan pengolahan dan akad kerjasama bagi hasil yang terdapat di Desa Pusaran kecamatan Enok Kabupaten Inhil.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menguraikan sistem bagi hasil masyarakat Desa Pusaran dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas bagaimana mereka menggunakan sistem bagi hasil pertanian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah bentuk-bentuk sistem bagi hasil kelapa atau kopra yang dipakai oleh masyarakat Desa Pusaran :

1. Sistem Bagi Dua

Yang dimaksud dengan sistem bagi dua adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap. Adapun pembagian dari hasil perkebunan tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka dan begitu juga dengan hal-hal yang mempengaruhi selama penggarapan.

Pengolahan kopra dalam sistem ini dalam bentuk salai atau dikeringkan. Mengenai peralatan, semua ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan untuk sewa tempat pengolahannya yang disebut langkau memang sudah ketentuan sebesar 5% dari kedua belah pihak dihitung setelah hasil diperoleh dan begitu juga halnya dengan angkutan yang digunakan. Misalnya, dalam 1 trip atau sekali panen mencapai jumlah lebih kurang 2 ton kopra, maka hasil itu dibagi dua, 1 ton untuk pemilik kebun dan 1 ton untuk petani penggarap, yang sebelumnya sewa langkau sudah dipotong sebesar 5%, serta sewa angkutannya.¹

2. Sistem Bagi Tiga

Yang dimaksud sistem bagi tiga adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap atau diolah. Adapun pembagiannya dibagi tiga, yang dua bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk yang punya kebun, misalnya dalam 1 trip

¹ Bustamin, (pemilik kebun), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 18 November 2011

menghasilkan 3 ton kopra, maka dibagi tiga menjadi 2 ton untuk petani penggarap dan 1 ton untuk pemilik kebun.

Pengolahan kopra dalam sistem ini dalam bentuk salai atau dikeringkan. Dan semua peralatan selama bekerja biasanya dibagi dua, dalam hal ini petani penggarap dibantu oleh pemilik kebun mengenai peralatan yang dibutuhkan selama bekerja. Ini disebabkan, kebun yang memakai sistem bagi tiga adalah kebun yang tergolong kelas C, yaitu kebun yang kurang berkualitas serta tidak terawat dan perlu perawatan yang ekstra.²

3. Sistem Bagi Lima

Sistem bagi lima yang dimaksud yaitu dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap atau diolah. Adapun sistem bagi lima tersebut, yaitu 3 bagian untuk petani penggarap dan 2 bagian untuk pemilik kebun. Misalnya dalam 1 trip hanya menghasilkan 5 kwintal kopra, maka petani penggarap mendapatkan bagian 3 kwintal dan pemilik kebun mendapatkan 2 kwintal.

Pengolahan kopra dalam sistem bagi lima juga dalam bentuk salai atau dikeringkan. Sistem ini dipakai untuk kebun yang tergolong kelas B, yaitu kebun yang kualitasnya menurun dan sudah tidak banyak menghasilkan buah. Mengenai peralatan yang dibutuhkan selama bekerja itu tergantung oleh kesepakatan kedua belah pihak.³

² Mhd. Yasin, (pemilik kebun), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 16 November 2011

³ Ismail, (pekerja), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 16 November 2011

4. Sistem Bagian Batang

Adapun sistem bagian batang ini kadanya hampir sama dengan sistem bagi dua, akan tetapi dalam pembagian ini pemilik kebun mengambil potongan dari batangnya (bagian batang) yaitu pemilik kebun yang membersihkan pokoknya atau batangnya. Terlebih dahulu dihitung berapa jumlah batangnya, contoh: 360 batang dan di hitung Rp2000/batang, jadi keseluruhan berjumlah Rp720.000 sebanyak 360 batang. Setelah petani penggarap selesai menggarap kebun tersebut, maka hasil yang diperoleh dipotong sebesar jumlah bagian batang yang telah ditentukan, tentu saja potongan tersebut adalah untuk pemilik kebun. Kemudian baru dibagi dua antara pemilik kebun dengan petani penggarap. Mengenai sistem pengolahannya sama dengan sistem bagi dua, bagi tiga, dan bagi lima dalam bentuk salai atau dikeringkan.⁴

5. Sistem Ngaron (berbagi kebun kelapa)

Dalam sistem ini pemilik kebun memberikan lahan perkebunan kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, yang biasanya bagi dua atau bagi tiga, sedangkan bibit dari yang punya kebun. Sistem ini dalam ekonomi Islam di kenal dengan istilah Mukhabarah. Dalam sistem ngaron, yang diolah adalah kebun kopra, berbeda dengan kelima sistem diatas yang pengolahannya adalah kopra dalam bentuk salai atau dikeringkan.

⁴ Bustamin, (pemilik kebun), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 18 November 2011

Sistem ngaron dimulai dari proses penanaman, pemeliharaan sampai menghasilkan buah. Dengan ketentuan pembagian setelah mencapai jangka waktu 3 tahun. Jika lahan itu merupakan lahan yang sudah bersih dan siap untuk langsung ditanami, maka pembagiannya adalah bagi tiga. Misalnya, jika 3 hektar kebun, pemilik kebun mendapatkan bagian 2 hektar sedangkan petani penggarap mendapatkan 1 hektar. Tapi jika lahan tersebut masih merupakan semak belukar dan belum bisa ditanami dan banyaknya proses yang dilalui oleh penggarap, maka pembagiannya adalah bagi dua. Misalnya, jika 3 hektar kebun, maka masing-masing mendapatkan 1 setengah hektar kebun. Dalam sistem ini bibit dari yang punya kebun sedangkan peralatan ditanggung oleh petani penggarap, tapi ada juga sebagian dibantu oleh pemilik kebun, mengenai hal ini semua tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak.⁵

Dari kenyataan yang ditemukan diatas, ada sebagian petani penggarap yang biaya atau keperluannya selama bekerja diperoleh dari pemilik kebun, dalam arti pemilik kebun memberikan pinjaman modal kepada petani penggarap dan petani penggarap melunasi setelah memperoleh hasil panen. Namun jika selama penggarapan berjalan, tiba-tiba petani penggarap sakit atau tertimpa musibah dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pengolahannya maka bisa digantikan oleh orang lain. Dan hasilnya tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi bencana alam seperti kebakaran, maka

⁵ M. Taher, (pemilik kebun), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 22 November 2011

petani penggarap tidak ada menanggung kerugian selagi itu terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian petani penggarap. Sedangkan petani penggarap yang meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai bukan karena dia sakit atau tertimpa musibah dan dia memiliki pinjaman modal, dan jika dihitung upah selama dia bekerja tidak bisa melunasi pinjamannya, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik kebun. Dalam hal ini petani penggarap di katakan tidak memiliki rasa tanggung jawab.

Dapat diketahui bahwa masyarakat daerah ini ada yang memiliki kebun kopra atau kelapa yang memadai, ada yang hanya dapat mencukupi kebutuhan/keperluan pokok saja dan malah ada yang tidak punya kebun sama sekali. Dengan melihat sedikitnya petani yang memiliki kebun yang memadai atau yang luas, maka disinilah terjadinya kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap. Disamping itu, ada juga pemilik kebun yang menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk diusahakan/dikelola agar mendapatkan usaha lain yang menurut perkiraannya lebih menguntungkan dari mengelola kebunnya sendiri.⁶

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang menyebabkan adanya kerjasama dalam bidang pengelolaan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemilik kebun tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan kebun yang dimilikinya sendirian dan pekerjaan tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil.

⁶ Bustamin, (pemilik kebun), Desa Pusaran, *Wawancara*, Tgl 23 November 2011

2. Pengelola atau penggarap tidak mempunyai pekerjaan tetap sama sekali sehingga mereka mau melakukan kerjasama bagi hasil dengan pemilik kebun.
3. Pemilik kebun memiliki pekerjaan lain sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan kebunnya dan menyerahkan kepada pengelola yang sanggup untuk mengolahnya.
4. Pemilik kebun kadang-kadang sering berpindah tempat tinggal atau tempat tinggalnya jauh dari kebun yang dimilikinya sehingga dia menyerahkan kebunnya untuk dikelola kepada orang lain.

Dengan adanya kerjasama bagi hasil ini, manfaat yang didapat oleh para pengelola atau penggarap adalah :

1. Penggarap yang pada mulanya tidak memiliki pekerjaan, dengan adanya kerjasama bagi hasil maka mereka memiliki pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Secara psikologis mereka akan lebih percaya diri karena memiliki pekerjaan.
3. Dan didalam bermasyarakat mereka bisa berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Sedangkan keuntungan secara ekonomis yang didapat oleh para pemilik kebun adalah :

1. Lahan yang mereka miliki tidak terlantar begitu saja, akan tetapi tetap menghasilkan atau memproduksi walaupun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
2. Mereka dapat melakukan usaha/pekerjaan lain untuk menunjang perekonomian mereka di luar bidang perkebunan kelapa/kopra.

Tabel VII

Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Bagaimana menurut bapak, apakah penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran Kecamatan Enok sudah sesuai dengan bagi hasil dalam ekonomi Islam ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah sesuai	2 orang	7%
2	Tidak Sesuai	7 orang	24%
3	Ragu-ragu	20 orang	69%
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 2 orang responden atau 7% mengatakan sudah sesuai, 7 orang atau 24% mengatakan tidak sesuai, dan 20 orang atau 69% yang mengatakan ragu-ragu.

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat di Desa Pusaran belum mengetahui secara pasti sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam, oleh karena itu masyarakat masih ragu-ragu apakah sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Pusaran sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Ekonomi Islam. Dibawah ini kita lihat apakah bagi hasil bagus diterapkan.

Tabel VIII
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Mengapa bapak melakukan bagi hasil kerjasama kopra ini, apakah menurut bapak bagus diterapkan dalam masyarakat ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat bagus	11 orang	38%
2	Bagus	18 orang	62%
3	Tidak bagus	-	-
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 11 orang atau 38% mengatakan sangat bagus, 18 orang atau 62% mengatakan bagus, dan tidak ada yang mengatakan tidak bagus. Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa bagi hasil kerjasama ini bagus diterapkan dalam masyarakat. Dibawah ini kita lihat apakah bagi hasil menguntungkan kedua belah pihak.

Tabel IX
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Bagaimana pandangan bapak terhadap pola bagi hasil yang diterapkan, apakah menguntungkan kedua belah pihak ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat menguntungkan	15 orang	52%
2	Menguntungkan	14 orang	48%
3	Tidak menguntungkan	-	-
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 15 orang atau 52% mengatakan sangat menguntungkan, 14 orang atau 48% mengatakan menguntungkan, dan tidak ada yang mengatakan tidak menguntungkan dalam pola bagi hasil.

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa pola bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dibawah ini kita lihat kepuasan dalam pola bagi hasil.

Tabel X
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Apakah bapak merasa puas dengan pola bagi hasil yang diterapkan ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat puas	21 orang	72%
2	Puas	8 orang	28%
3	Tidak puas	-	-
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 21 orang atau 72% mengatakan sangat puas, 8 orang atau 28% mengatakan puas, dan tidak ada yang mengatakan tidak puas dengan pola bagi hasil yang diterapkan.

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa banyak yang mengatakan sangat puas dengan diterapkannya pola bagi hasil. Untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam bagi hasil dapat kita lihat dibawah ini.

Tabel XI
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Bagaimana kondisi ekonomi bapak dengan adanya bagi hasil kerjasama ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat membaik	8 orang	28%
2	Membaik	21 orang	72%
3	Tidak membaik	-	-
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 8 orang atau 28% yang mengatakan sangat membaik, 21 orang atau 72% yang mengatakan membaik, dan tidak ada yang mengatakan tidak membaik. Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Pusaran Kecamatan Enok membaik. Dibawah ini dapat kita lihat seberapa besarnya membantu kebutuhan sehari-hari dengan adanya bagi hasil.

Tabel XII
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Apakah bagi hasil itu dapat membantu kebutuhan sehari-hari ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat membantu	26 orang	90%
2	Membantu	3 orang	10%
3	Kurang membantu	-	-

Jumlah	29 orang	100%
--------	----------	------

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 26 orang atau 90% yang mengatakan sangat membantu, 3 orang atau 10 % yang mengatakan membantu, dan tidak ada yang mengatakan kurang membantu. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat terbantu dengan adanya pola bagi hasil kerjasama. Dibawah ini dapat kita lihat jika salah satu pihak melakukan kecurangan.

Tabel XIII

Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Bagaimana perasaan bapak jika ada salah satu pihak yang melakukan kecurangan dalam kerjasama ini ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat kecewa	29 orang	100%
2	Kecewa	-	-
3	Tidak kecewa	-	-
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keseluruhan responden 29 orang atau 100% mengatakan sangat kecewa.

Untuk melihat seberapa banyaknya kecurangan dalam kerjasama dapat kita lihat tabel dibawah ini.

Tabel XIV
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Apakah banyak kecurangan dalam kerjasama ini ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat banyak	-	-
2	Banyak	7 orang	24%
3	Tidak banyak	22 orang	76%
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 7 orang atau 24% yang mengatakan banyak, 22 orang atau 76% yang mengatakan tidak banyak, dan tidak ada yang mengatakan sangat banyak. Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak banyaknya terjadi kecurangan dalam kerjasama ini. Dibawah ini dapat kita lihat penyesalan apabila terdapat kerugian.

Tabel XV
Jawaban semua responden terhadap pertanyaan: Apakah bapak menyesal melakukan bagi hasil kerjasama jika terdapat kerugian ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat menyesal	25 orang	86%
2	Menyesal	4 orang	14%
3	Tidak menyesal	-	-
Jumlah		29 orang	100%

Sumber Data : Olohan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 25 orang atau 86% yang mengatakan sangat menyesal, 4 orang atau 14% yang mengatakan menyesal, dan tidak ada yang mengatakan tidak menyesal apabila terdapat kerugian.


B. Penerapan Bagi Hasil Kopra di Desa Pusaran di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia, yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perorangan dan kelompok, jasmani, dan rohani. Islam mendorong umatnya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industry.⁷ Sebagai agama yang terakhir, agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan agama yang telah disempurnakan dan dinyatakan sebagai agama yang diridhai Allah SWT dan menjadi panutan umat manusia sepanjang masa sampai datangnya hari akhirat kelak.

Begitulah agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan agama yang universal, yang memberikan garis-garis pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan hidupnya, dan menjamin atau memberikan jaminan akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dalam agama Islam ajarannya merupakan limpahan rahmat kasih

⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 86.

sayang Allah SWT kepada semesta alam, sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi :



Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. QS. Al-Anbiyaa’ : 107.⁸

Kemudian disisi lain manusia dalam kehidupannya memerlukan bermacam-macam keperluan untuk mempertahankan hidupnya, seperti manusia memerlukan makan dan minum, tempat tinggal dan pakaian serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan tiga hal pokok kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia berusaha dalam hidup ini. Dan jika kita perhatikan al-Qur’an akan kita temukan ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan penegasan bahwa manusia mempunyai banyak ragam kebutuhan. Dan dalam ayat al-Qur’an tersebut ditunjukkan pula bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara jelas maupun secara tersirat. Disamping itu, diberikan pula bermacam cara yang benar untuk ditempuh dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan mana yang telah dibenarkan. Sebagai contoh dapat disebutkan diantaranya dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Toha Putra, 1989), h. 508.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’ : 29).⁹

Dan firman Allah SWT yang berbunyi :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا وَخَلًّا ۖ
وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ وَفَيْكَةً وَأَبًّا ۖ مَّتَعًا لَّكُمْ وَلِيَأْتِيكُمْ

Artinya : “ Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, Kebun-kebun (yang) lebat, Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” (QS. ‘Abasa : 24-32).¹⁰

Dalam ayat ini Allah SWT mengisyaratkan pada manusia agar mengelola alam ini terutama tanah untuk memenuhi keperluan hidup dengan menanam berbagai tanaman. Dan dalam usaha memanfaatkan lokasi alam berupa tanah

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

dikembangkan menjadi perkebunan dengan berbagai jenisnya, dalam hal ini berkaitan dengan tanaman kelapa atau kopra. Dalam usaha dan pengembangan secara perorangan dan ada pula dengan melibatkan orang lain yaitu dengan bekerjasama.

Seperti telah diuraikan terdahulu tentang penerapan bagi hasil kopra yang berlaku di Desa Pusaran Kecamatan Enok. Maka dari uraian yang telah dikemukakan itu, sistem bagi hasil kopra yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pusaran secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqih. Akan tetapi secara teori, mereka belum mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sistem dan pola bagi hasil kopra yang mereka terapkan apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta macam-macam bagi hasil dalam pertanian yang sah dan yang tidak sah. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil kopra di Desa Pusaran pun sudah dijelaskan secara rinci.

Dalam menganalisa sistem bagi hasil kopra di Desa Pusaran menurut ekonomi Islam penulis akan memilah dari bentuk sistem yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pusaran. Ada lima bentuk sistem bagi hasil kopra yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pusaran yaitu: sistem bagi dua, sistem bagi tiga, sistem bagi lima, sistem bagian batang, sistem ngaron (berbagi kebun).

Dari lima sistem tersebut sudah terlihat relevansinya dengan musaqah dan mukhabarah karena di dalamnya terdapat bagi hasil. Akan tetapi perlu kajian yang lebih teliti dari ke lima sistem tersebut apakah benar-benar sudah sesuai menurut ekonomi Islam, dari itu penulis akan menelaah satu persatu.

Sistem bagi dua, bagi tiga, dan bagi lima yang terdapat di Desa Pusaran sudah sesuai dengan akad bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau musaqah. Dalam sistem ini pemilik kebun hanya menyediakan kebunnya saja sedangkan mengenai alat pertanian dan obat-obatan disediakan oleh penggarap, kemudian hasilnya nanti akan dibagi dua, dibagi tiga, dan dibagi lima sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dalam sistem bagian batang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pusaran sudah sesuai dengan akad bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau musaqah. Dalam sistem bagian batang ini akadnya hampir sama dengan sistem bagi dua, akan tetapi dalam pembagian ini pemilik kebun mengambil potongan dari batangnya (bagian batang) karena pemilik kebun yang membersihkan pokoknya atau batangnya. Setelah petani penggarap selesai menggarap kebun tersebut, maka hasil yang diperoleh dipotong sebesar jumlah bagian batang yang telah ditentukan, tentu saja potongan tersebut adalah untuk pemilik kebun. Kemudian baru dibagi dua antara pemilik kebun dengan petani penggarap.

Adapun sistem ngaron yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pusaran sudah sesuai dengan akad bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau mukhabarah dan tolong menolong. Dalam sistem ini bibit dari yang punya kebun sedangkan peralatan ditanggung oleh petani penggarap, tapi ada juga sebagian dibantu oleh pemilik kebun, mengenai hal ini semua tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam sistem ini yang mana terdapat unsur tolong menolong dan saling membantu, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma'idah : 2)¹¹

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit maupun banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata-mata untuk kepentingan

¹¹ *Ibid.*

pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dimana masyarakat berusaha untuk merubah nasibnya yaitu dari yang tidak mempunyai apa-apa sampai bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan untuk membiayai pendidikan anak mereka hingga bisa memiliki kebun sendiri. Hal tersebut jelas sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Ra' du ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan...”¹²

Maksudnya bahwa usaha perubahan yang pada akhirnya lebih besar pengaruhnya dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat, mengalami proses yang mendapat restu dari Allah SWT. Dengan demikian, penerapan bagi hasil dari sisi dampaknya atau pengaruhnya dapat dikatakan cukup positif, namun terdapat juga unsur penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan dalam ekonomi Islam, seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi didalamnya yang merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan cacatnya akad yang telah disepakati diawal. Contohnya, tanpa sepengetahuan pemilik kebun, pekerja

¹² *Ibid.*

mengambil kopra yang tidak diketahui jumlahnya untuk diolah menjadi minyak kemudian dijual ataupun untuk mencari keuntungan sendiri, padahal pemilik kebun telah memberikan kepercayaan kepada sipenggarap. Penyimpangan lain dari sipenggarap dimana sipenggarap tidak memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya, karena meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai bukan karena dia sakit atau tertimpa musibah dan dia memiliki pinjaman modal, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik kebun. Dan ada juga penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kebun sebelum hasil dibagi, seluruh hasil yang diperoleh ada pada pemilik kebun, tentunya seluruh hasil tersebut harus diketahui juga oleh pekerja. Tapi pada kenyataannya ada sebagian pemilik kebun yang tidak memberitahukan hal itu secara jelas atau tidak memperlihatkan catatan hasil yang diperoleh, disinilah pekerja merasa tidak senang dengan hal tersebut.

Dari kelima sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Inhil seluruh akad telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam. Namun dari proses pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur penyimpangan dari sipenggarap maupun sipemilik kebun. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Serta kelemahan dalam kerjasama bagi hasil yang diterapkan tersebut tidak disertai kontrak kerja secara tertulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan bagi hasil kopra di Desa Pusaran menggunakan lima sistem bagi hasil yaitu : (1). Sistem bagi dua, (2). Sistem bagi tiga, (3). Sistem bagi lima, (4). Sistem bagian batang, dan (5). Sistem ngaron atau berbagi kebun.
2. Penerapan bagi hasil kopra yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pusaran sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang tergolong kepada musaqah dan mukhabarah. Di dalamnya terdapat unsur tolong menolong. Kecuali terdapat unsur penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan dalam ekonomi Islam, seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi didalamnya yang merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan cacatnya akad yang telah disepakati diawal.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa saran bagi pembaca khususnya.

1. Karena sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pusaran sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu perlu di pertahankan dari generasi ke generasi.sss
2. Karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem pertanian yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu para ekonom Islam perlu memperkenalkan secara mendalam lagi tentang bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Menanamkan kepada jiwa para pemuda bahwa bertani tidak akan mengurangi harkat dan martabat manusia, bahkan ini akan menghindarkan atau mengurangi tingkat pengangguran.
4. Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir untuk lebih aktif lagi dalam membudi dayakan kopra ini, sehingga kopra benar-benar menjadi andalan pendapatan Kabupaten.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (ter), Masdar Helmi dari judul asli, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung, Gema Insani Press, 1997.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul asli, *Economic Doctrines of Islam*, oleh Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- AM. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.
- Bambang R. Rustam, *Perbankan Syari'ah*, Pekanbaru, Mumtaz Cendikiawan Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Toha Putra, 1989.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: ekonisia, 2004.
- Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam (Dasar-Dasar dan Pengembangan)*, Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul aslinya, *Islamic Economic, Theory and practice*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pratama, 2000.
- Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sadono Sukimin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.